

**SKRIPSI**

**PERAN THE UNITED NATIONS HIGH  
COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PENGUNGSI  
ROHINGYA**



**Diajukan Oleh:**

**Immanuel Hasudungan Pangaribuan**

**NPM : 140511649**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan  
Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER  
FOR REFUGEES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
PENGUNGSI ROHINGYA**



**Diajukan Oleh:**

**Immanuel Hasudungan Pangaribuan**

**NPM : 140511649**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan  
Internasional**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 21 – 12 - 2020**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum Tanda tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Triyana Yohanes", written in a cursive style.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERAN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER  
FOR REFUGEES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
PENGUNGSI ROHINGYA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 12 Januari 2021**

**Tempat : Online**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....  
  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum,,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkatnya yang luar biasa penulisan hukum yang berjudul “Peran The United Nations High Commisioner For Refugees Dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi Korban Kelompok Radikal Buddha Di Rohingya” dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,.S.H.,M.Hum
3. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis Bapak Dr. Triyana Yohanes,S.H.,M.Hum yang telah membimbing dengan sabar, memberikan motivasi agar tidak malas mengerjakan, masukan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Mahasiswa, Bapak Helidorus Chandra, S,H.,M.Hum, setiap semester selalu memberikan masukan dan motivasi untuk jangan malas agar meningkatkan nilai dan prestasi saat masa kuliah.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

6. Seluruh Staff Adminstrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karywati Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
7. Kedua orang tua penulis, Bapa Ramses Pangaribuan, dan Mama Lantiur Simatupang yang penuh cinta dan kasih sayang, terutama mama yang selalu memberikan motivasi dan kesempatan dimana penulis berulang kali menyalahkan kepercayaannya, dan membuat kedua orang tua sedih, terima kasih masih memberikan penulis kepercayaan hingga Penulisan/Skripsi ini selesai.
8. Keluarga besar penulis (Adek, Abang, Opung, Uda, Tulang) yang memberikan dukungan moral serta materi kepada penulis.
9. Bagi sahabat dari kost Pak Sabar, Wahid, Indra, dan Akur, yang merupakan teman pertama penulis saat datang ke Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan, saran, sebagai tempat diskusi, dan bantuan ketika saat membutuhkan.
10. Bagi sahabat penulis, Bayu, Dhatma, Limbong, Harris, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi, saran, dan bantuan kepada penulis dikala susah.
11. Bagi kawan-kawan anggota Lex Superior yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi untuk tidak menunda-nunda, juga sebagai tempat diskusi, serta memberikan bantuan kepada penulis dikala susah, penulis berterima kasih kepada

kawan-kawan anggota Lex Superior walaupun penulis jarang untuk berkumpul, mau menerima penulis sebagai anggota dari Lex Superior.

12. Bagi teman-teman dari KKN 73 Cikal, khususnya Bang dio, yudith,dekta,laras,ois,mitha,vanno,bima,dan timo beserta ADPL slow banget Bang dion sebagai kawan disukusi, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

13. Bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta khususnya angkatan 2014 yang telah mendukung penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 21 Desember 2020

Penulis,

Immanuel Hasudungan Pangaribuan

**PERAN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR  
REFUGEES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PENGUNGSI  
KORBAN KELOMPOK RADIKAL BUDDHA DI ROHINGYA**

**Immanuel Hasudungan Pangaribuan**

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

[Immanuelpangaribuan9@gmail.com](mailto:Immanuelpangaribuan9@gmail.com)

***Abstract***

*UNHCR is United Nations specialized organs who formed the purpose of protecting and guaranteeing human right and international efforts to humanise refugees as result of a war or a prolonged armed conflict, internal strife, and other domestic issues. The Legal Problem of this research was implementation of the UNHCR role in handling of international refugge issues from Rohingya. The problem of the research was studied by normative legal research, the data were collected by legal regulations of international convention 1951 status refugee, protocol 1961 and rome statue 1998, from expert opinion, and some research related to Rohingya refuge, were analyzed by qualitative method of normative analysis using library materials as a source of research data. From the data analysis it could be concluded that, UNHCR giving international protection for Rohingya refugee, shelter in other country, try to seek them resettlement or seek asylum in third country who willingly accept them and give them a basic training so they can use it. UNHCR cant perform repatriation yet, because rohingya refugee who has lived in Myanmar teritory for past generations is not admitted as citizens by the government of Myanmar.*

**Keyword:** UNHCR, Role, Refugee, Rohingya

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Pernyataan Keaslian.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Batasan Konsep.....	12



G. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>16</b>
A. UNHCR Sebagai Badan Perlindungan Pengungsi.....	16
1. Pembentukan UNHCR.....	16
2. Tugas dan Wewenang UNHCR.....	17
3. Kriteria pengungsi yang dilindungi oleh UNHCR.....	23
B. Pengungsi Rohingya Ditinjau Dari Konvensi Status Pengungsi.....	26
1. Latar belakang munculnya masalah pengungsi Rohingya.....	26
2. Lahirnya kelompok radikal Buddha.....	30
3. Status Pengungsi Rohingya menurut Konvensi dan Protokol UNHCR.....	32
C. Upaya UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Rohingya.....	37
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46
Daftar Pustaka.....	47


## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Immanuel Hasudungan Pangaribuan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini, perlindungan terhadap para pengungsi sering kali diabaikan dalam konflik bersenjata ataupun konflik kemanusiaan yang terjadi di dalam suatu wilayah ataupun yang melibatkan antar negara. Dari sisi pandangan hukum internasional, untuk menangani masalah pengungsi terdapat aturan hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional baik berupa instrumen regional maupun instrumen internasional, seperti *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees*, *the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)*. Meskipun sudah ada instrumen-instrumen yang mengaturnya, selain konflik belum reda, permasalahan pengungsi pun masih belum dapat diatasi.

Apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, terhadap kemajuan perkembangan suatu negara baik sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu disadarkan pentingnya nyawa bagi setiap orang yang tidak terlibat dalam konflik yang sedang terjadi. Misalnya, terlantarnya pengungsi, adanya perlakuan semena-mena terhadap pengungsi.

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah organisasi yang berada dibawah naungan dari PBB. UNHCR sendiri didirikan

pada tanggal 14 Desember 1950 oleh sidang umum PBB. Peran UNHCR dalam kasus ini adalah untuk melindungi serta memberikan bantuan kepada pengungsi yang didasarkan atas permintaan suatu negara atau pun dari PBB. UNHCR juga mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan ke tempat yang baru.<sup>1</sup>

Secara umum tugas UNHCR adalah *advocacy, assistance*, suaka dan migrasi, menjamin pemberian solusi yang berkelanjutan, perlindungan terhadap pengungsi serta respon sigap dalam keadaan darurat. Karenanya sesungguhnya UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di mana mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi, yang diberikan kepada UNHCR bahwa tugas yang diemban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang di hadapi oleh pengungsi.<sup>2</sup>

Salah satu kasus penanganan pengungsi yang ditangani oleh UNHCR saat ini terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Kasus yang menimpa etnis Rohingya ini sedang menjadi sorotan mata dunia, dimana kasus ini merupakan suatu tindak penindasan dan pemusnahan terhadap kelompok tertentu yang mengakibatkan kelompok tersebut harus hengkang dan keluar dari negara asalnya. Kasus yang menimpa etnis ini termasuk ke dalam golongan genosida (golongan pelanggaran HAM berat).

---

<sup>1</sup>UNHCR, Pengertian Pengungsi, Hlm.1 <http://www.unhcr.or.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09.10.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dalam bukunya, Adnan Buyung menjelaskan bahwa:

*Genosida adalah suatu perbuatan yang tidak memuliakan hak asasi manusia dimana perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan bermaksud untuk menghancurkan, menghilangkan dan memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok, baik kelompok ras, etnik, agama, maupun bangsa. Kejahatan genosida ini dilakukan dengan cara membunuh, menyebabkan penderitaan fisik maupun mental, mencegah kelahiran di dalam anggota kelompok dan memindahkan anggota kelompok secara paksa.*<sup>3</sup>

Dalam Artikel 6 Statuta Roma di jelaskan pengertian genosida yaitu sebagai berikut:

*Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:*

- 1. Membunuh anggota kelompok tersebut;*
- 2. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;*
- 3. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;*
- 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;*
- 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.*<sup>4</sup>

Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha. Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.

---

<sup>3</sup> Nasution, Buyung Adnan, 2006, Intsrumen Internasional Pokok HAM, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 671.

<sup>4</sup> Statuta Roma 1998 Artikel 6.

Ini diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis Budha. Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang diam seribu bahasa soal penindasan di Rohingya.

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat.<sup>5</sup>

Lebih dari 723.000 pengungsi melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017 sampai 15 Agustus 2018, dan angka ini terus meningkat setiap harinya. Pada puncak krisis, ribuan orang menyeberang ke Bangladesh setiap hari. Sebagian besar berjalan selama sehari-hari melalui hutan dan gunung, atau perjalanan laut berbahaya di seberang Teluk Benggala.<sup>6</sup>

Kisah Rohingya menambah panjang sejarah kelam pelanggaran HAM di dunia pada umumnya dan Myanmar pada khususnya. Sudah lama Myanmar menerapkan peraturan ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Budha, agama resmi Negara Myanmar. Hal ini membuat implementasi hak kebebasan beragama bagi agama minoritas di negara itu terbatas.

---

<sup>5</sup> *Fikri Faqih*, Bagi Indonesia, Myanmar Adalah Rumah Bagi Pengungsi Rohingya, hlm.1-3, <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09.24

<sup>6</sup> *Muhammad Yanuar Farhanditya*, Ratusan Pengungsi Rohingya Membutuhkan Bantuan Darurat Anda, hlm.1-3, <http://www.unhcr.org>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09.30.

Menurut data *Amnesty International* menunjukkan bahwa sejak tahun 1978 etnis Rohingya telah menderita akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dibawah junta militer, yakni berbagai kekerasan fisik yang berupa penganiayaan, pengusiran secara paksa, bahkan hingga diskriminasi sosial. Selain mengintimidasi mereka, junta militer juga menyerukan kampanye gerakan anti Islam di kalangan masyarakat Myanmar maupun kaum Budha, bahkan tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya.<sup>7</sup>

*"Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok, Jadi bisa dibayangkan, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis".<sup>8</sup>*

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada kondisi konflik yang terus berkecamuk di Rakhine, peran UNHCR sebagai organisasi yang mempunyai peran untuk memberikan perlindungan terhadap korban sipil akibat konflik kemanusiaan tersebut sangatlah diperlukan. Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana peran The United Nations High Commissioner For Refugees dalam

---

<sup>7</sup> *Amnesty Organization*, Pengungsi Rohingya Harus Dilibatkan Dalam Keputusan yang Berdampak Pada Hidup Mereka, hlm.1-5, <http://www.amnesty.org> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09.35.

<sup>8</sup> *Siegfried O Wolf*, Rohingya, Sebenarnya Bukan Konflik Agama, hlm.1-3 <https://www.dw.com/id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10.30.

memberikan perlindungan pengungsi korban kelompok radikal Buddha di Rohingya?”

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam melindungi Pengungsi Rohingya, korban kelompok radikal skuad 969 yang ada di myanmar.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memperoleh peran UNHCR dalam melindungi Pengungsi Rohingnya akibat korban kelompok radikal skuad 969, dalam konflik yang terjadi di Myanmar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional pada khususnya, yang terutama berkaitan dengan perlindungan pengungsi dari Rohingya

#### **2. Manfaat Praktis**



Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari konflik yang terjadi di Rohingya.

## **E. Keaslian Penulisan**

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri, sepanjang yang telah ditelusuri, diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Namun ada beberapa Penulisan Hukum yang berkaitan dengan hubungan bilateral sebagai perbandingan penulisan hukum ini yaitu:

### 1. Skripsi

#### a. Judul Penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di  
Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi  
Internasional

#### b. Identitas Peneliti :

Nama : Fita Erdina

NPM : E. 1105010

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

#### c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional?

d. Tujuan Penelitian:

i. Tujuan obyektif penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo berdasarkan hukum pengungsi internasional.

ii. Tujuan subyektif penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang pengungsi yang termasuk dalam Hukum Internasional khususnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional berdasarkan hukum internasional dan guna melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

e. Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian, penulis lebih menyoroti tidak hanya pengungsi, namun juga tentang diskriminasi terhadap perempuan, hak-hak anak, serta hak dan kewajiban yang didapat oleh pengungsi. Selain itu penulis meneliti tentang keadaan Republik Demokratik

Kongo saat itu, seperti, Gambaran Umum Republik Demokratik Kongo, Gambaran Konflik-konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, Kondisi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo. Perlindungan yang telah diberikan dianggap sudah benar, dan bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan yang ada tempat tersebut

## 2. Skripsi

### a. Judul Penelitian

Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional

### b. Identitas Peneliti :

Nama : Faisal Haris Nasution

NPM : A01112193

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Tanjungpura Pontianak

### c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional?.

### d. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Untuk menjelaskan dan mengungkapkan keberadaan Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar.
- ii. Untuk mengetahui penanganan pengungsi di berbagai negara.
- iii. Untuk Mengetahui penanganan pengungsi di Indonesia sebelum Rohingya.
- iv. Untuk mengetahui penanganan Rohingya oleh pemerintah Indonesia.

e. Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian penulis lebih menyoroti terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, selain itu juga penulis juga meneliti terhadap penanganan pengungsi yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Penulis menyimpulkan bahwa penanganan pengungsi masih kurang dan lamban, selain itu penulis juga membahas terhadap pengungsi yang juga pernah berada di Indonesia sebelum Rohingya. Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pengungsi sudah baik dan benar, baik berupa sandang, pangan, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang diperlukan

3. Skripsi

a. Judul Penelitian

Peran UNHCR Terhadap Penungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram

- b. Identitas Peneliti :
- Nama : Lucky Putra Hareka
- NPM : 120511092
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran UNHCR terhadap pengungsi Nigeria, korban kelompok radikal Boko Haram.

d. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Untuk mengetahui Peran UNHCR dalam melindungi, Pengungsi Nigeria Korban kelompok radikal Boko Haram

ii. Sebagai syarat agar lulus Program Studi Ilmu hukum dan mendapat gelar Sarjana Hukum.

e. Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian penulis lebih menyoroti terhadap pengungsi yang ada di Nigeria, seperti bagaimana keadaannya pengungsi tersebut, Kelompok radikal Boko Haram, bahwa UNHCR dalam memberikan Perlindungan kepada pengungsi Nigeria sudah dilakukan dengan semestinya dengan memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi.

UNHCR telah memberikan solusi jangka panjang kepada para pengungsi seperti pemberian perlindungan, pembangunan tempat pengungsian, mendirikan klinik rumah sakit, dan sekolah.

Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan tiga skripsi pembanding adalah, penulis memfokuskan peran UNHCR dalam konflik di Rohingya, seperti perlindungan seperti apa yang diberikan, dan status pengungsi rohingya oleh UNHCR.

## **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti berikut batasan-batasan penelitian ini

a. Rohingya

Kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine di Myanmar.

b. Skuad 969

Kelompok Radikal Budha yang ada di Myanmar<sup>9</sup>

c. Pengungsi menurut Konvensi 1951

Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada

---

<sup>9</sup>*Yudhistira Dwi Putra*, Deretan Fakta Tentang SKUAD 969, Gerakan Buddha Radikal Biang Kerok Konflik Myanmar, hlm.1-3, <http://fakta.co.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 18.10

diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.<sup>10</sup>

d. Pengungsi Mandat

Menentukan status pengungsi bukan dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tapi berdasar mandat dari UNHCR.<sup>11</sup>

e. Prinsip non-refoulment

Perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum yang ada<sup>13</sup>, dalam penelitian ini yaitu, Hukum Internasional, Pengungsi, dan juga menguatkan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan maupun secara tertulis. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya, dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yakni

---

<sup>10</sup> Konvensi 1951 Jenewa, Tentang Pengungsi, Pasal 1.

<sup>11</sup> *Makalah. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, 2014, Perlindungan Pengungsi, Hlm 5.

<sup>12</sup> Konvensi dan Protokol UNHCR 1951.

<sup>13</sup> *Romi Hanitjo Soemitro*, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.15.

digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variabel penelitian,<sup>14</sup> Yang mana metode ini bersesuaian dengan tulisan yang diangkat penulis.

a. Sumber Data

i. Sumber Data Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah: *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees*, *The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)*, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.

ii. Sumber Data Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah ini, yang bisa didapat dari, buku-buku mengenai pengungsi internasional, jurnal, website, serta majalah atau surat kabar.

b. Cara Pengumpulan data

i. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa peraturan atau ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 166.



pendapat hukum dan non-hukum kemudian mengidentifikasi kaitan data sekunder yang diperoleh mengenai peran UHNCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban kelompok radikal. Mengunjungi web resmi UNHCR.

c. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>15</sup> Sehingga menghasilkan deskripsi tentang penafsiran dan pelaksanaan peran di UHNCR.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 254.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar pembahasan dan analisis data sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka dapat disimpulkan pelaksanaan peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai berikut. UNHCR sebagai badan internasional dibawah naungan PBB yang diberi mandat untuk mengatasi pengungsi di seluruh negara, dengan memberikan perlindungan kepada pengungsi, tempat tinggal sementara, dan mencari solusi bagi para pengungsi yaitu suaka di negara ketiga yang mau menerima mereka, berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967. Solusi yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi rohingya saat ini yaitu, Penempatan di negara ketiga (*resettlement*), jadi solusi memulangkan mereka ke tempat asalnya masih belum dimungkinkan karena mengingat negara Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya menjadi warga negaranya. Dalam melaksanakan perannya melindungi pengungsi Rohingya UNHCR dibantu negara-negara dimana pengungsi tersebut berada, seperti Indonesia, dan Malaysia. Setiap negara di dunia wajib membantu para pengungsi di seluruh dunia walaupun negara tersebut belum meratifikasi konvensi 1951 atas dasar kemanusiaan, yaitu dengan memberikan tempat tinggal sementara untuk mereka beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari suaka di negara ketiga yang mau menerima mereka, contoh negara Indonesia dan

Malaysia, kedua negara tersebut belum meratifikasi konvensi 1951 namun mereka tetap menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat saya berikan saran sebagai berikut;

1. Diharapkan penanganan pengungsi kedepanya bisa lebih baik dengan mengajak negara-negara untuk meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967, dengan begitu dapat membantu dan meringankan kerja UNHCR dalam penanganan pengungsi,
2. UNHCR dalam menangani pengungsi harus mengedepankan prinsip keamanan manusia dan tidak terikat dengan kondisi politik negara asal pengungsi dengan negara penerima, sehingga tercipta hubungan bilateral yang baik antara kedua negara tersebut,
3. PBB dalam hal ini wajib memberikan ultimatum kepada negara Myanmar untuk segera melakukan rekonsiliasi terhadap permasalahan yang terjadi di Rakhine, dengan begitu penindasan, kekerasan yang diterima oleh pengungsi Rohingya dapat berakhir, dan mereka dapat diakui lagi sebagai penduduk asli Myanmar,
4. Untuk meningkatkan kerja UNHCR tentunya membutuhkan biaya yang besar dan tenaga ahli yang memadai, maka dari itu donasi dibutuhkan tidak hanya diterima dari anggaran tahunan PBB, namun juga donasi dari negara, donatur ataupun organisasi lainnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta

Haryo Mataram, 1998, *International Law dan International Humanitarian Law*,  
Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Tri Sakti, Jakarta

Malcom J, Proudfoot, *European Refugees*, 1957, Faber & faber Ltd, London

Nasution, Buyung Adnan, 2006, *Intsrumen Internasional Pokok HAM*, ~~Jakarta~~  
Yayasan Obor Indonesia, Yayasan LBHI, Jakarta.

Pietro Verri, *Dictionary Of The International Law Of Armed Conflict*, 1992,  
International Committee of the Red Cross, Geneva

Romi Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*,  
Ghalia Indonesia. Jakarta

Romsan Achmad, et al. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*,  
Bandung: Sanic Offset

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

United Nations High Commissioner for Refugees, 2018, *The UNHCR  
Resettlement Handbook*

United Nations High Commissioner for Refugees, 2020, *Press Release*

### **Hasil Penelitian**

Atik Krustiyati, 2012, Disertasi, *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia*,  
*Fakultas Hukum Universitas Surabaya.*

Fita Erdina, 2009, Skripsi, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Rrepublik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,

Faisal Haris Nasution, 2016, Skripsi, *Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Lucky Putra Hareka, 2015, Skripsi, *Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

### **Jurnal / Makalah :**

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014, *Perlindungan Pengungsi*,  
ELSAM

### **Peraturan hukum**

Statuta Roma 1998 Untuk Mahkamah Pidana Internasional, Roma

Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi, Jenewa

Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi, New York

## **Internet**

<http://www.unhcr.or.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<https://www.merdeka.com> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<http://www.unhcr.org> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<http://www.amnesty.org> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<https://www.dw.com/id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<http://fakta.co.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

<https://hukamnas.com/latar-belakang-konflik-rohingya> diakses pada tanggal 10  
November 2020

<http://majalah.tempo.com> diakses pada tanggal 10 November 2020

<https://tirto.id.com> diakses pada tanggal 30 November 2020

<https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html> diakses pada tanggal 24  
November 2020